



Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia

Elfa Awalnia Moenek¹, Florentia Febyandani Titu², Sabrina Adelia Febriyanti³, Zelika Siti Rahma⁴, Muhammad Husein⁵, Farahdinny Siswajanthi⁶

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: elfaawalnia2006@gmail.com, ffebyandani@gmail.com, sabrinaadeliadf@gmail.com, zelikasr@gmail.com, huseinalhadiy@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 10 Juli 2025

ABSTRACT

The cumulative lawsuit between breach of contract (wanprestasi) and tort (unlawful act) presents a complex issue in Indonesia's civil procedural law. These two claims are based on different legal grounds, elements, and evidentiary standards, yet are often combined in one lawsuit in practice. This study aims to analyze the legality of such accumulation and examine the judicial reasoning behind its rejection based on procedural law principles. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of statutes, legal doctrines, and Supreme Court jurisprudence. The findings reveal that cumulative claims may be accepted if a strong connection exists between the legal grounds and if the posita and petitum are clearly structured. However, inconsistent judicial decisions indicate a lack of legal certainty. This study recommends a reformulation of procedural norms and enhancement of legal literacy to ensure procedural order and justice in civil litigation.

Keywords: Cumulative Lawsuit, Breach Of Contract, Tort

ABSTRAK

Kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan isu yang kompleks dalam hukum acara perdata Indonesia. Keduanya memiliki dasar yuridis, unsur, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali digabungkan dalam satu surat gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kumulasi gugatan tersebut dan memahami pertimbangan hakim dalam menolaknya berdasarkan prinsip hukum acara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi gugatan dapat diterima apabila terdapat hubungan erat antara dua dasar hukum dan posita-petitum dijabarkan secara jelas, namun ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma hukum acara dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin tertib beracara serta keadilan dalam proses peradilan perdata.

Kata Kunci: Kumulasi Gugatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memiliki fungsi vital dalam sistem peradilan Indonesia karena menjadi mekanisme formal penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum acara perdata mengatur tata cara dan prosedur beracara di pengadilan dengan prinsip keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, pengadilan tidak hanya menyelesaikan perkara yang bersifat kontensius, tetapi juga perkara voluntair yang menyangkut kepentingan sepihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakter dan sistematika hukum acara perdata menjadi landasan penting dalam menganalisis substansi dan struktur gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Di antara jenis gugatan perdata yang sering muncul di pengadilan adalah gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Keduanya memiliki dasar yuridis yang berbeda—wanprestasi bersumber dari hubungan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan PMH berasal dari pelanggaran hak yang tidak timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun memiliki perbedaan prinsipil, tidak jarang dalam praktiknya terjadi penggabungan atau kumulasi kedua gugatan ini dalam satu surat gugatan. Hal tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama berkaitan dengan kejelasan dasar gugatan dan tertib beracara.

Perdebatan mengenai boleh tidaknya kumulasi gugatan wanprestasi dan PMH telah menjadi diskursus penting di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian ahli seperti Yahya Harahap dan Pitlo menegaskan bahwa wanprestasi dan PMH memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi unsur, pembuktian, maupun tujuan kompensasi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan seperti Asser Ruten yang menganggap bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Pandangan ini mencerminkan perbedaan teori klasik dan teori modern mengenai hubungan antara kedua bentuk gugatan tersebut dalam ranah hukum perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arah mengenai kebolehan atau tidaknya kumulasi gugatan tersebut. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan karena melanggar tertib acara dan harus diperiksa secara terpisah. Namun, terdapat pula putusan yang memperbolehkan kumulasi sepanjang posita gugatan dijabarkan secara jelas dan terpisah, serta terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antara dua dasar gugatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri belum memiliki keseragaman dalam memandang praktik kumulasi gugatan.

Perbedaan pendapat tersebut mencerminkan adanya ketidakjelasan dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan format dan substansi gugatan yang melibatkan lebih dari satu dasar hukum. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan secara tepat struktur gugatan agar tidak melanggar ketentuan formil dan substansial hukum acara perdata. Ketidaktepatan dalam mengajukan dasar gugatan dapat menimbulkan

konsekuensi hukum berupa gugatan yang dinyatakan obscur libel atau bahkan ditolak karena tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) apakah kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata Indonesia; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang menolak kumulasi gugatan tersebut berdasarkan asas dan prinsip dalam hukum acara perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Fokus analisis diarahkan pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, khususnya terkait kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, HIR, RBg, serta interpretasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dari para ahli, serta putusan pengadilan dianalisis secara sistematis untuk menilai keabsahan praktik penggabungan gugatan berdasarkan asas formil hukum acara dan pertimbangan hakim. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menggali kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan dasar gugatan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan dua bentuk dasar tuntutan dalam perkara perdata yang memiliki karakteristik yuridis berbeda. Wanprestasi lahir dari adanya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, sedangkan PMH bersumber dari pelanggaran terhadap hukum secara umum yang tidak selalu didasari hubungan kontraktual. Kedua bentuk ini diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing pada Pasal 1243 untuk wanprestasi dan Pasal 1365 untuk PMH. Pemahaman yang cermat terhadap sifat masing-masing gugatan menjadi kunci dalam penyusunan surat gugatan yang valid secara hukum acara.

Secara teoritik, sejumlah ahli hukum seperti Yahya Harahap dan Moegni Djodirdjo menekankan perbedaan signifikan antara wanprestasi dan PMH, baik dari sisi dasar hukum, unsur, maupun pembuktian. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu membuktikan bahwa tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana termuat dalam kontrak. Sebaliknya, gugatan PMH mengharuskan pembuktian atas unsur kesalahan, kerugian, kausalitas, dan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, kedua bentuk gugatan ini memiliki mekanisme pembuktian yang tidak bisa dipersamakan.

Kendati terdapat perbedaan, sejumlah akademisi seperti Asser Ruten menyatakan bahwa wanprestasi dapat dipandang sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Pandangan ini didasarkan pada pendekatan

bahwa setiap pelanggaran hak orang lain—baik karena melanggar perjanjian maupun norma hukum umum—pada hakikatnya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Namun, pendekatan ini tidak serta-merta menghapus batas formil antara kedua gugatan dalam konteks hukum acara.

Dalam praktik peradilan, penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan kerap kali dilakukan oleh para pihak yang kurang memahami konsekuensi yuridisnya. Kesalahan dalam merumuskan dalil gugatan dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) atau bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketepatan dalam mendasarkan posita dan petitum terhadap satu dasar hukum sangat diperlukan agar gugatan memiliki landasan formil yang kuat.

KUH Perdata sendiri memberikan batasan yang cukup jelas terkait objek gugatan, mekanisme pembuktian, hingga bentuk ganti rugi. Dalam wanprestasi, kerugian yang dituntut biasanya bersifat materiil dan dapat diperhitungkan berdasarkan kontrak. Sementara itu, dalam PMH, kerugian dapat bersifat materiil dan immateriil, dengan pembuktian yang lebih kompleks dan bergantung pada penilaian majelis hakim. Inilah yang menjadi pembeda mendasar yang tidak dapat disepelekan dalam penyusunan surat gugatan.

Ketentuan hukum acara seperti yang diatur dalam HIR maupun RBg tidak secara eksplisit melarang penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH. Akan tetapi, ketentuan formil serta yurisprudensi yang berkembang menunjukkan adanya kecenderungan untuk menilai penggabungan semacam ini sebagai pelanggaran terhadap asas-asas tertib beracara. Oleh karenanya, penggabungan dua dasar gugatan yang tidak memiliki koneksitas erat sering kali berujung pada penolakan gugatan.

Dengan demikian, secara yuridis formil, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum perlu dipahami secara terpisah dalam rangka menjaga ketertiban dan efektivitas proses peradilan. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai keabsahan suatu gugatan dan menentukan apakah gugatan tersebut layak untuk diperiksa dan diputus. Pemahaman yang utuh terhadap konstruksi yuridis ini menjadi pijakan utama dalam melihat persoalan kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Praktik Kumulasi Gugatan Dalam Yurisprudensi Pengadilan

Meskipun hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung sering dijadikan rujukan dalam menentukan kebolehan atau tidaknya penggabungan dua dasar gugatan tersebut. Salah satu yurisprudensi yang sering dikutip adalah Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dalam tata tertib hukum acara.

Putusan tersebut menegaskan bahwa dasar hukum gugatan yang berbeda mengharuskan penyelesaian yang terpisah agar tidak membingungkan dalam

proses pemeriksaan maupun putusan. Ketika posita dan petitum dalam satu gugatan mencampurkan dua dasar hukum, maka akan sulit bagi hakim untuk menentukan alat bukti dan unsur-unsur mana yang relevan dengan masing-masing dasar. Oleh karena itu, yurisprudensi tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai struktur formil suatu gugatan.

Di sisi lain, terdapat pula putusan Mahkamah Agung seperti Putusan No. 886/Pdt.K/2007 dan Putusan No. 2686/Pdt/1985 yang menunjukkan adanya fleksibilitas terhadap kumulasi gugatan, dengan catatan posita dan petitum dirumuskan secara jelas dan tidak saling bertentangan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa selama kedua jenis gugatan diuraikan secara terpisah dan memiliki keterkaitan erat (innerlijke samenhang), maka kumulasi dapat diterima.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik peradilan, di mana pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif, melainkan juga pada struktur argumentasi dalam surat gugatan itu sendiri. Dengan demikian, kualitas penyusunan gugatan menjadi penentu utama dalam menilai diterima atau tidaknya gugatan yang menggabungkan dua dasar hukum yang berbeda.

Salah satu contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dalam kumulasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, gugatan yang diajukan terhadap beberapa tergugat didasarkan pada dalil yang bercampur antara wanprestasi dan PMH tanpa penjelasan yang sistematis, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan mengaburkan fokus perkara.

Dalam praktik peradilan, aspek koneksitas atau hubungan erat antara dua dasar gugatan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim. Jika terdapat koneksitas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, misalnya dalam rangkaian tindakan yang melibatkan pelanggaran kontrak sekaligus pelanggaran hukum, maka beberapa hakim cenderung memperbolehkan penggabungan gugatan demi efisiensi proses peradilan dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Dengan demikian, yurisprudensi peradilan Indonesia memperlihatkan adanya dua kutub pandangan: satu yang menolak keras kumulasi berdasarkan asas formil, dan satu lagi yang membuka ruang akseptasi dengan prasyarat formalisasi posita yang rapi dan logis. Hal ini menegaskan bahwa meskipun hukum acara tidak tegas mengatur, namun hakim memiliki kewenangan untuk menilai struktur gugatan berdasarkan kaidah kehati-hatian dan prinsip tertib beracara

Analisis Kepastian Hukum Dan Implikasi Praktis Kumulasi Gugatan

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa setiap proses dan putusan pengadilan berjalan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks kumulasi gugatan antara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ketidakjelasan pengaturan dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan problematika dalam menjamin kepastian tersebut. Ketidakharmonisan antar putusan hakim, baik di tingkat pertama maupun kasasi, memperlihatkan adanya celah yang belum terisi secara normatif.

Ketidakkonsistenan ini tidak hanya berpengaruh terhadap penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan dalam menyusun strategi litigasi. Penggugat yang tidak memahami batas antara wanprestasi dan PMH berpotensi menyusun gugatan yang cacat formil dan akhirnya ditolak oleh pengadilan. Padahal dalam banyak kasus, fakta yang melatarbelakangi sengketa mencakup unsur dari kedua dasar hukum tersebut secara bersamaan.

Dari perspektif praktis, penggabungan dua dasar hukum dalam satu gugatan seharusnya dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga baik bagi penggugat, tergugat, maupun lembaga peradilan. Namun, ketidaktegasan regulasi membuat setiap gugatan kumulatif menjadi tergantung sepenuhnya pada interpretasi hakim. Hal ini menciptakan ruang subjektivitas yang tinggi dan membuka peluang terjadinya disparitas putusan untuk perkara dengan substansi serupa.

Di tengah kebutuhan efisiensi peradilan modern, beberapa kalangan akademisi dan praktisi mulai mendorong reformulasi ketentuan hukum acara perdata untuk memberikan batas yang lebih eksplisit mengenai kumulasi gugatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gugatan yang mengandung lebih dari satu dasar hukum tetap memenuhi standar formil dan tidak menimbulkan kebingungan dalam proses pembuktian dan putusan.

Di sisi lain, penting juga untuk menekankan perlunya edukasi hukum yang lebih kuat bagi masyarakat maupun praktisi hukum pemula terkait teknik menyusun surat gugatan. Pemahaman atas syarat formil dan materiil, termasuk perbedaan struktur wanprestasi dan PMH, menjadi krusial dalam menjamin gugatan diterima dan diperiksa secara substantif. Ketelitian dalam menyusun posita dan petitum dapat menjadi solusi awal dalam menghindari penolakan gugatan secara administratif.

Jika kumulasi gugatan tetap dibolehkan, maka standar minimal harus ditegaskan, misalnya: harus terdapat hubungan erat antar dasar hukum, harus diuraikan secara terpisah, dan harus dibedakan antara bentuk tuntutan maupun pembuktiannya. Pendekatan ini telah mulai diadopsi dalam beberapa yurisprudensi yang menerima kumulasi objektif, sepanjang memenuhi asas efisiensi dan tidak melanggar tertib beracara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan hukum dalam kumulasi gugatan menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah perumusan ulang norma hukum acara perdata yang secara eksplisit mengatur kumulasi gugatan, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pencari keadilan dan aparat penegak

hukum agar praktik litigasi di pengadilan berjalan secara lebih tertib, efektif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan isu yang masih menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Perbedaan karakteristik antara kedua jenis gugatan ini, baik dari aspek substansi maupun pembuktian, memerlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar tidak melanggar asas tertib beracara. Meskipun terdapat beberapa putusan yang menerima penggabungan gugatan dengan syarat tertentu, ketidakkonsistenan putusan menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, reformulasi ketentuan hukum acara dan peningkatan literasi hukum menjadi langkah penting untuk menjamin kejelasan, keadilan, dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan dasar hukum yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrasyid, H. (2007). *Peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Ahmad, I. (2009). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Ali, A. (2002). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Arto, M. A. (2001). *Praktek peradilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara perdata*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Segi-segi hukum perdata*. Sinar Grafika.
- Himawan, D. (2004). *Hukum perikatan*. Mandar Maju.
- Llewellyn, K. N. (1960). *The common law tradition: Deciding appeals*. Little, Brown and Company.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1984). Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1985). Putusan Nomor 2686/Pdt/1985.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 886/Pdt.K/2007.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pangaribuan, L. (2004). *Advokat Indonesia mencari legitimasi*. Buku Obor.
- Rochmat, B. (2004). *Asas-asas hukum acara perdata*. Graha Ilmu.
- Ruten, A. (1989). *Asser-Rutten handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Verbintenissenrecht (13th ed.)*. W. E. J. Tjeenk Willink.
- Setiawan, R. (2000). *Pokok-pokok hukum perdata*. Binacipta.
- Soeroso, R. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2003). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2005). *Hukum acara perdata*. Pradnya Paramita.
- Sudikno, M. (1991). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.